

**CACAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MAKDUM ALI ROBBANI**

**NIM: 14340102**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**19650210199303 2 001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan salah satu undang-undang yang dalam sistem pembentukannya memiliki perbedaan dengan undang-undang lainnya, bahkan metode pembentukan undang-undang ini tidaklah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang selama ini menjadi dasar penyusunan undang-undang di Indonesia. Metode tersebut bernama *Omnibus Law*, yang mana metode ini menyatukan beberapa undang-undang yang berbeda materi muatan menjadi satu undang-undang.

UU Cipta Kerja yang dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law* secara formil telah mengenyampingkan salah satu asas pembentukan undang-undang yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3, yaitu asas keterbukaan, selain itu selama proses penyusunan juga menuai pro dan kontra baik dari masyarakat umum maupun para pakar hukum sekalipun. Hal ini menjadi problem dalam penelitian mengenai cacat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Adapun pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal.

Hasil penelitian penulis simpulkan, bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan konsep *Omnibus Law*, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah cacat secara formil karena pembentukan UU Cipta Kerja telah mengabaikan salah satu asas pembentukan undang-undangan yang baik yaitu: asas keterbukaan. Artinya, undang-undang ini dapat dikatakan cacat secara formil. Selain itu, mekanisme pembentukan undang-undang dengan konsep *Omnibus Law* juga tidak diatur dalam UU P3.

**Kata Kunci:** UU Cipta Kerja, *Omnibus Law*, UU P3

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makdum Ali Robbani  
NIM : 14340102  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METRAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10.000', 'METRAL TEMPEL', and 'CORNOALXCT76200004'.

Makdum Ali Robbani  
NIM. 14340102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Makdum Ali Rabbani

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluannya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Makdum Ali Robbani  
NIM : 14340102  
Judul : **CACAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 21 Juli 2021  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**  
**19650210199303 2 001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : CACAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAKDUM ALI ROBBANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340102  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61decb1bca202



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61dec6e5cc866



Penguji II  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61dec5eca8f09



Yogyakarta, 07 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61e4f2d432dc0

## MOTTO

**“Sama-sama berawal dari lubang dan akan berakhir di dalam liang, apa yang hendak disombongkan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk penghormatan saya kepada  
Almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،  
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggung jawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi: **CACAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini;
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;



5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
7. Ayahanda serta guruku Alm. Zainal Abidin & Ibunda Nurul Musyarofah yang selalu mendidikku dengan sangat disiplin beserta semua keluarga besar kakek nenek baik dari pihak bapak (KH. Bustomi & Ny. Siti Rumsiyah) atau ibu (Abdul Syukur & Semiranjan);
8. Para segenap pengasuh, masyayikh, guru dan keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong;
9. Sahabat-sahabatku Korps Korek PMII angkatan 2013 Muqron, Anggi, Hanim, Reza R, Reza W, Dhimas, Fezy, Bang Heris, Sule, Sholeh, Falah serta seluruh keluarga besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih kepada kalian semua yang telah menjadi teman berproses dan diskusi tentang hal apapun selama saya di Jogja dan dari kalian juga saya memahami makna kebersamaan dan kekeluargaan;
10. Segenap keluarga Tanaszaha Yogyakarta Afif Margono, Mas Ibel, Alex, Mas Aan, Mas Sabda, Mas Idu, Mas Erik, Mas Bad, Alm. Mas Pungpung dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
11. Seorang makhluk yang dikirimkan Tuhan kepadaku bernama Devi Nofita Sari yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
1. Negara Hukum .....	15
2. Teori Perundang-undangan .....	18
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Sifat Penelitian .....	27
4. Metode Pengumpulan Data .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DAN     PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Negara Hukum .....	30
1. Persitilahan dan Sejarah Lahirnya Negara Hukum .....	30

2. Negara Hukum Kontinental dan Anglosexon .....	32
3. Asas-asas Negara Hukum.....	33
B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 .....	36
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan .....	36
2. Asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...	37
3. Jenis, Hierarki dan Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	42
4. Tahap Perencanaan Pembuatan NAK .....	46
5. Tahap Pembahasan.....	49
6. Tahap Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan.....	51
<b>BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN     2020 TENTANG CIPTA KERJA.....</b>	<b>53</b>
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	53
B. Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja.....	56
C. Proses Pembahasan, Pengesahan dan Penyebarluasan Undang-Undang Cipta Kerja .....	59
D. Isi Undang-Undang Cipta Kerja .....	64
E. Pro dan Kontra Undang-Undang Cipta Kerja.....	74
<b>BAB IV ANALISIS SYARAT FORMIL-PROSEDURAL PEMBENTUKAN     UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT UNDANG-     UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-     UNDANGAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>CURIULUM VITAE.....</b>	<b>105</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi oleh tipe negara hukum *Eropa Kontinental* yang bersandarkan pada *rechtstaat* namun disamping itu Negara Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur yang baik dari tipe negara hukum *Anglo saxon*, selain terpengaruh dalam hal tipe negara hukum, Indonesia juga terpengaruh dalam hal penganutan sistem hukum. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia mengarah pada sistem hukum *Eropa Kontinental*. Oleh sebab itu, sumber hukum utama yang dirujuk dalam sistem hukum di Indonesia ialah Undang-Undang (hukum tertulis).<sup>1</sup> Aliran ini yang kemudian lebih dikenal dengan *legisme*, kemajuan aliran *legisme* karena dorongan paham *positivisme* dan ajaran *trias politica Montesquie* serta ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseu.<sup>2</sup>

Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu hierarki seperti yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheori*) yang mengatakan norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, , hlm 20-24 ),. Sumber hukum utama tipe negara hukum *Eropa Kontinental (rechtstaat)* adalah Undang-Undang, oleh sebab itu setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat terlebih dahulu. Negara baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat apabila ada Undang-Undang yang mengaturnya.

<sup>2</sup> H. Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni 1997), hlm 249. Pemikiran yang menghendaki agar semua hukum harus dalam bentuk tertulis dan dinukukan dalam suatu kitab Undang-Undang (kodifikasi), telah ada sejak zaman pemerintahan Romawi.

lapis dalam suatu hirarki (tata susunan).<sup>3</sup> Namun seorang murid *Hans Kelsen* yaitu *Hans Nawiasky* mengembangkan teori jenjang norma kedalam kaitannya dengan suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar (*Staatgrundgesetz*) disebut oleh *Hans Nawiasky* adalah *Formell Gesetz* atau di sebut juga dengan Undang-Undang formal, norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang berada dibawah Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah “peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.<sup>5</sup>

Kekuasaan dalam Pembentukan Undang-Undang dipegang oleh DPR. Namun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan Pemerintah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.<sup>6</sup> Rancangan Undang-Undang yang

---

<sup>3</sup>Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*,(Yogyakarta: Kansius 2007), hlm 41. Dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 44-45.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 dan Pasal 7.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 dan Pasal 20.

dibuat oleh DPR dan Pemerintah akan disusun dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang akan dibahas bersama untuk mendapat persetujuan Presiden.<sup>7</sup>

Undang-undang yang dibentuk oleh DPR berisikan materi muatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai materi muatan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR merupakan cerminan dari tujuan dan cita bangsa. Maka dari itu materi muatan yang dimuat dalam Undang-Undang seharusnya tidak merugikan hak-hak konstitusi warga negara.

Secara formil pembentukan peraturan Perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahap perencanaan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diwujudkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan wujud perencanaan dari pembentukan Undang-Undang. Menurut pasal 1 ayat(9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan

---

<sup>7</sup>*Ibid*

program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Perencanaan adalah unsur dalam manajemen, langkah awal sebelum melaksanakan sesuatu. Dari perencanaan akan tergambar tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana setiap unsur terkait diorganisasikan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, perencanaan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kegiatan atau program. Prolegnas sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional dari sudut pandang perencanaan hendaknya juga mampu menggambarkan arah pembangunan hukum dalam kurun waktu tertentu, selain itu prolegnas juga menjadi sarana untuk mengatur jalannya pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, prolegnas hendaknya dipahami bukan sebagai himpunan daftar judul RUU, tetapi juga mengandung substansi politik hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara tertib dan teratur.<sup>8</sup>

Manfaat prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR ada 2 (dua) yaitu, pertama, agar DPR terlibat dalam penyusunan hukum yang diperlukan bagi pembangunan hukum di Indonesia, kedua, agar pembangunan hukum dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu, penyusunan prolegnas harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan hukum nasional, dan yang menjadi cita-cita masyarakat yang dituangkan dalam UUD 1945. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai

---

<sup>8</sup>Patiniari Siiahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Kompas, 2012), hlm. 357-360.

dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini.<sup>9</sup>

Dalam hal ini ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa, pembentukan Undang-Undang dewasa ini, belum memenuhi tujuan pembuatan Undang-Undang yang memiliki karakteristik berkelanjutan, karena tidak didukung oleh profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan Undang-Undang. Selain itu, proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan.<sup>10</sup>

Tahapan selanjutnya, yaitu persiapan dan pengajuan RUU, ini dua (2) hal yang berbeda dari segi bahasa, tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan RUU yang disebut sebagai produk awal legislasi. Sebagaimana diketahui fungsi legislasi menyangkut kegiatan, prakarsa pembentukan Undang-Undang, pembahasan RUU, pengesahan RUU, dan ratifikasi.<sup>11</sup> Proses penyiapan RUU tidak terlepas dari diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya pembentukan Undang-Undang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan dalam hal bertindak laku dalam suatu negara. Apabila penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dari bawah,

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 363

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 387.



maka Undang-Undang yang dibentuk tersebut akan berlaku sesuai dengan kehendak masyarakat dan masa berlakunya pun akan lebih lama.<sup>12</sup>

Adapun teknik penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan Undang-Undang, oleh karena itu dasar penyusunan RUU harus disertai Naskah Akademik.<sup>13</sup> Naskah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan RUU”.<sup>14</sup> Naskah Akademik memuat sekurang-kurangnya:

1. Dasar filosofis
2. Dasar sosiologis
3. Dasar yuridis
4. Pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Dengan memahami substansi Naskah Akademik, dapat diketahui fondasi ilmiah suatu RUU. Melalui naskah akademik, dapat diketahui bahwa RUU tidak disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam, karena bagaimanapun jika sudah menjadi Undang-Undang akan menyangkut rakyat banyak dan mengikat umum yang nantinya akan mempunyai akibat hukum.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 394

<sup>13</sup> Pasal 19 ayat (3) dan 44 ayat (2), mengatakan bahwa, dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* mengenai teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik.

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Memperisapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 1 ayat (7).

Oleh karena itu, yang tertuang dalam Naskah Akademik harus diperhatikan dalam proses pembahasan.

Pembahasan RUU merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dan dapat dikategorikan agenda utama dari proses pembentukan Undang-Undang. Setiap RUU yang berasal dari DPR, Presiden, ataupun DPD dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RUU yang akan dijadikan suatu Undang-Undang. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pengundangan Undang-Undang adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, Tambahan Berita Negara RI, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.<sup>15</sup>

Pada 5 Oktober 2020, DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang itu ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020 sebagai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) Undang-Undang ini berasal dari RUU Inisiatif Pemerintah yang diajukan kepada DPR pada 13 Februari 2020. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dalam konteks adanya dalam teknis penyusunannya menggunakan model *Omnibus Law* mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- 2) Ketenagakerjaan

---

<sup>15</sup>Patiniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan.....* hlm. 424-425.

- 3)Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M
- 4) Kemudahan berusaha
- 5) Dukungan riset dan inovasi
- 6) Pengadaan tanah
- 7) Kawasan Ekonomi
- 8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional
- 9) Pelaksanaan Administrasi pemerintah
- 10) Peneanaan sanksi.

Akan tetapi, dalam pembahasan dan pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak dikritik oleh masyarakat luas karena tidak sesuai dengan prosedur dan cacat formil. Berikut beberapa kesalahan prosedur dan cacat formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja<sup>16</sup>

*Pertama*, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tanpa kajian akademis atau naskah akademik, Undang-Undang dibuat terlebih dahulu, kemudian baru disusun pembuatan kajian akademis, padahal menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa naskah akademik harus terlebih dahulu dibuat.<sup>17</sup>

*Kedua*, model *Omnibus Law* sebagai pilihan tidak tepat, Konsepsi *Omnibus Law* ini tidak diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011. Padahal, pada bulan Oktober 2019 dilakukan perubahan atas UU 12 Tahun 2011 dan tak ada pembicaraan untuk memasukkan konsep *Omnibus* ke dalam tata cara

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja?page=all>, dikases pada 15 Juli 2021, pukul 19:04.

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil?page=all>, dikases pada 15 Juli 2021, pukul 19:07.

pembentukan peraturan Perundang-undangan. Mengingat tidak adanya cetak biru pembentukan aturan model *Omnibus* akibatnya, teknis pembahasannya menjadi kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh pengusul dan kemudian pembentuk UU.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Pelanggaran pada proses legislasi terjadi setidaknya pada tiga hal lainnya. Yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan penyusunan UU memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

*Keempat*, tanpa partisipasi publik, dalam tahap perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar terutama subjek hukum (*adresat*) yang hendak dikenai dari UU ini, yakni pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

*Kelima*, DPR memotong tahapan dalam proses pembahasan. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Badan Legislasi yang berisi 80 anggota DPR dari 9 fraksi di DPR. Mengacu Pasal 155 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, seluruh materi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

---

<sup>18</sup>Di dalam UU P3 belum ditentukan mengenai pembentukan undang-undang yang mengatur beberapa jenis di dalamnya seperti UU Cipta Kerja.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembentukan UU Cipta Kerja sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat formil UU Cipta Kerja menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi dan literatur keilmuan dibidang hukum tata negara lebih khususnya lagi soal pembentukan peraturan

Perundang-undangan yang baik dan benar sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dibuat penulis ini dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk berbenah dan memperbaiki dalam setiap upaya melakukan pembentukan peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema “Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ditemukan beberapa tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Samosir dengan Judul “*Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang dasar 1945*”.<sup>19</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai penyebab suatu materi muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya, Penyebab suatu materi muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu penentuan RUU. Daftar Prioritas Prolegnas belum menggunakan kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten, sehingga dinilai secara umum. Kurang Efektif untuk pemilihan norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU prioritas tersebut, maka RUU yang telah

---

<sup>19</sup>Daniel Samosir, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (November 2015).

disahkan menjadi Undang-Undang tidak mencerminkan suatu pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945. Hal ini mengakibatkan banyaknya substansi materi muatan yang sama dan bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan suatu materi muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah ketika RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak disertai nasah aademik, norma yang dimasukkan dalam RUU tidak melalui pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis, serta tidak berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak memiliki kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, juga asas dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi dan Tegar Satrio, penelitian tersebut berjudul: “*Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita*”.<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas tentang Hakikat *Omnibus Law* yang tidak berlaku di Indonesia, karena konsep *Omnibus Law* lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya, Praktik penyusunan *Omnibus Law* dirasa jauh dari hakikat *Omnibus Law* secara keilmuan hukum dan dari maksud ideal awal Pemerintah ingin menerapkan *Omnibus Law* ini. Proses penyusunannya dinilai jauh menyimpangi ketentuan UU No. 12 Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama Pasal 96 dimana proses penyusunan UU Ciptaker ini minim sekali partisipasi publik dan dianggap sangat tertutup. Oleh karena itu, sejatinya *Omnibus Law*

---

<sup>20</sup>Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W, “Omnibus Law Antara Desiderita dan Realita”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15 (Juli-Desember 2020).

dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yang ingin melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kinerja di beberapa bidang dalam waktu yang lebih cepat. Dampak positif ini dengan catatan apabila penerapan *Omnibus Law* dilakukan sesuai dengan corak ketatanegaraan dan ketentuan pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia, serta tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan (sustainable development) dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, akankah lebih baik apabila pembentukan *Omnibus Law* hanya berfokus kepada satu materi dan tujuan tertentu, sehingga parlemen memiliki waktu yang cukup untuk membahasnya secara komprehensif dan masyarakat luas juga memiliki waktu yang banyak untuk memberikan aspirasinya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dhaniswara K. Hardjono yang berjudul “Konsep *Omnibus Law* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>21</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *Omnibus Law* yang dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa substansi pengaturan berbeda di dalamnya menimbulkan permasalahan kedudukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Anggono yang berjudul “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang

---

<sup>21</sup> Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep *Omnibus Law* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal to-ra*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2020).



Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”.<sup>22</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dan kelemahan dalam teknik legislasi yang menggunakan konsep *Omnibu Law*, sekurang-kurangnya ada empat manfaat yaitu: mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU, efisiensi biaya proses legislasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun kelemahannya adalah: pragmatisme dan tidak demokratis, membatasi ruang partisipasi, dan mengurangi ketelitian serta kehati-hatian sehingga penyusunannya berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan Mashudi yang berjudul “Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif”.<sup>23</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memenuhi syarat formil. Akan tetapi di sisi lain, praktik pembentukan UU Cipta Kerja menyalahi asas keterbukaan dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu.

---

<sup>22</sup> Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangundangan Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9:1, (April, 2020).

<sup>23</sup> Mashudi, “Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2021).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu:

### 1. Negara Hukum

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos*, dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A. V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon "*the rule of law, and not of man*".<sup>24</sup> Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern sekarang ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman,

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.25.

yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, Konsep negara hukum dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Konsep negara hukum yang disebut oleh Julius Stahl dengan istilah *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due process of law*.<sup>25</sup>

Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tentu dibatasi oleh hukum yang disepakati dan berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum akan berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara.<sup>26</sup> Sebab, jika kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum,

---

<sup>25</sup>A.V. Dicey, *An Introduction to Study of Law of Constitution*, (London: Mac. Millan & Co, 1959), hlm. 117. Lihat pula Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 80.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

pemerintah dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan terwujud. Dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.<sup>27</sup>

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan tindakan warga negara, sehingga baik pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum. Dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni, *pertama*, jika segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah mengaturnya terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar hukumnya. *Kedua*, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum sebagai pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan cara-cara yang tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada

---

<sup>27</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 38.

dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>28</sup> Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

## 2. Teori Perundang-undangan

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) “Perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-Undang, seluk beluk undan-undang. Misalnya; ceramah mengenai Perundang-undangan pers nasional, falsafah negara itu kita lihat pula dari sistem Perundang-undangannya.<sup>29</sup> Segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-Undang meliputi banyak hal, termasuk sistemnya, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakkannya dan sebagainya. Dengan demikian nomenklatur Perundang-undangan tersebut banyak mengandung pengertian, tidak hanya peraturan Perundang-undangan saja.

Hal tersebut juga didukung oleh S.J Fockema Andreae yang berpendapat bahwa, Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legislation*, bahasa Belanda disebut *wetgeving*, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan *gesetzgebung* dua pengertian yang berbeda yakni:

- a. Proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan

---

<sup>28</sup>Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 50.

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, 1982, hlm. 990)

- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam hal-hal tersebut di atas, dapat dimengerti jika nomenklatur Perundang-undangan setidaknya mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Bagir Manan<sup>30</sup>, peraturan Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>30</sup>Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13.

Nomenklatur Perundang-undangan dapat didahului dengan kata lain, peraturan misalnya, sehingga menjadi peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari kata “peraturan” dan kata “Perundang-undangan” nomenklatur “peraturan” adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah Undang-Undang. Sedangkan aturan<sup>31</sup> adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah dan sebagainya) yang ditetapkan supaya dituruti; misalnya, kita harus menurut aturan lalu lintas, sebagaimana aturan minum obat ini, sesuai dikerjakan dengan aturan. Sedangkan nomenklatur aturan dalam bahasa arab disebut kaidah dan dalam bahasa latin disebut dengan norma.<sup>32</sup>

Dengan demikian nomenklatur “peraturan Perundang-undangan” mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur sesuatu.

Dengan demikian dapat ditemukan unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan tertulis
- b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6.

- c. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan
- d. Mengikat secara umum.

Dalam teori hierarki, beberapa pakar mengemukakan pengertian hierarki. Menurut Dendy Sugono,<sup>33</sup> hierarki berarti urutan tingkat. Menurut Padmo Wahjono,<sup>34</sup> bahwa peraturan perundang undangan yang tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat, seperti piramida, yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional.

Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian maka hierarki merupakan urutan atau penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asasnya bahwa peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>33</sup>Dendy Sugono, Pemred, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 543.

<sup>34</sup>Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalies Universitas Indonesia ke-33, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 2-3.



Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hans Kelsen mengemukakan teori *stufenbau* (*stufenbau des rechts theorie*) dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Anders Wedberg dengan judul “*General Theory of Law and State*”, yang mengemukakan bahwa: “*The Creation of one norm – the lower one – is determined by another – the higher – the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regress is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes in unity*”. (Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini *regressus* diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum.

Teori *stufenbau* (*stufenbau des rechts theorie*) atau teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen di atas diilhami oleh muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*reechtsraht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus.

Teori Hierarki dikembangkan oleh Hans Nawiasky<sup>35</sup> murid Hans Kelsen bahwa norma hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:

- a. Norma Fundamental negara (*Staats Fundamentalnorm*)
- b. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-Undang (*Formell gesetz*)
- d. Peraturan Pelaksana serta peraturan otono (*Verordnung auto nome satzung*)

Menurut Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar

---

<sup>35</sup>A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Replik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – IV*, Disertasi (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 287.

suatu negara (*staatvervassug*), termasuk norma mengubahnya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi.

Di bawah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) terdapat aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*), yang biasanya dituangkan ke dalam batang tubuh suatu Undang-Undang dasar atau konstitusi tertulis. Di bawah *staatsgrundgesetz* terdapat norma yang lebih konkrit, yakni *formellegesetz* (Undang-Undang Formal), sedangkan norma yang berada di bawah *formellegesetz* adalah *verordnun auto nome satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom).

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>36</sup> Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

---

<sup>36</sup> Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>37</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>38</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 15

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan caat formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara, atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>40</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang secara spesifik membahas cacat formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerjadiliah dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara deduktif dengan

---

<sup>40</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998), hlm. 24.

pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni dari data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus.<sup>41</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

*Bab kedua*, membahas tentang teori negara hukum yang meliputi sejarah negara hukum, dan asas-asas negara hukum, serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengetahuan, asas dan landasan, proses pembahasan, isi undang-undang, pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja.

*Bab ketiga*, membahas tentang tinjauan umum Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi latar belakang pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Nasah Akademik, tahap penyusunan, tahap pengundangan, dan penyebarluasan.

---

<sup>41</sup> H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

*Bab keempat*, berisi analisis data mengenai apakah Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sudah memenuhi syarat formil dan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menjawab apakah Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formil

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian Pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan kosep *Omnibus Law* memiliki permasalahan hukum yang patut disikapi. UU Cipta Kerja yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang memuat berbagai undang-undang di dalamnya, diketahui bahwa keberadaan UU Cipta Kerja telah merevisi 82 undang-undang dan mencabut 2 undang-undang sekaligus.

Dari segi pembentukannya, UU Cipta Kerja terdapat kecacatan secara formil. Kecatatan tersebut adalah, pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan salah satu asas pembentukan undang-undang yang baik yaitu, asas keterbukaan. Selain itu, mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja dengan teknik *Omnibus Law* tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan kesimpulan atas Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam rangka memberikan manfaat

kepada semua pihak, penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni dalam rangka membentuk undang-undang agar selalu memperhatikan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, memperhatikan asas formil pembentukan undang-undang yang baik, sehingga tidak cacat hukum, sehingga tercipta suatu produk undang-undang yang harmonis, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan dalam kerangka kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Kepada Pemerintah, dalam rangka menghasilkan produk hukum yang demokratis, Pemerintah harus selalu memperhatikan aspek yuridis dan sosiologis dari produk hukum itu sendiri, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil dan pro terhadap masyarakat Indonesia secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan undang-undang.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Keputusan kepala BPHN No. G-159.PR.00.10 Tahun 1994 tanggal 20 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 29 Januari, 2020.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Daftar Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, 2020.

### B. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.

\_\_\_\_\_, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press.

- \_\_\_\_\_, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adji, Oemar Seno. 1996. *Prasaran Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta: Seruling Mas.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dicey, A.V. 1959. *An Introduction to Study of Law of Constitution*, London: Mac. Millan & Co.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Refika Aditama.
- Fauzan, H.M. dan Baharudin Siagian. 2017. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. 1972. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia; sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Indrati, Soeprato Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kansius.
- \_\_\_\_\_, Soeprato, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI an Sinar Bakti.
- Kusumaadmadja, Mochtar. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bina Cipta.
- Khozim, M. 2009. *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Latif, H. Abdul. 2005. *Hukum dan peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Manan, H. Bagir & Kuntana Magnar. 1976. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Hukum FH UII: Gema Media.
- \_\_\_\_\_, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hil. Co.
- \_\_\_\_\_, Bagir 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII.
- Mahfud MD, Moh. 2001. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Montesquieu. 2014. *The Spirit of The Laws, Translated by Thomas Nugent*, London: G. Bell & Sons, ltd.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Said, Umar. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, Patiniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.

- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, Franz Magnis. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjarif, Amiroeddin. 1987. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugono, Dendy, Pemred. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugono, Dendy, Pemred. 2008. *Kamus bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.
- Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1992. *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalies Universitas Indonesia ke-33, Jakarta: CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_, Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Wargakusumah, Moh. Hasan. 1990. *Penelitian Pola Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

### C. Skripsi, Jurnal dan Makalah

- Amin, Rizal Irvan, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W. 2020. Omnibus Law Antara Desiderita dan Realita, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 15, Juli-Desember.
- Anggono, Bayu Dwi. 2008. Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1.
- Assiddiqie, Jimly. 2006. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, makalah disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar, 14 – 18 Juli.
- Fadly, M. RokenMK. 2013. Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Tesis* pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hardjono, Dhaniswara K. 2020. “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal to-ra*, Vol. 6, No. 2, Agustus.
- Mashudi. 2021. “Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Natabaya, H.A.S. Upaya Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, *Majalah Hukum Nasional No 1 Tahun 2001*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, H.A.S., Penegakan Supremasi Hukum, *Majalah Hukum Nasional No 1 tahun 2001*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- Noor Muhammad Aziz. 2001. Uregensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam pembentukan Hukum dan peraturan Perundang-undangan, makalah Forum Dialog Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (Puslitbangsiskumnas), Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan

kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.

Rahman, Zaini. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di DPR RI Pasca Amandemen UUD 1945, *Tesis Universitas Indonesia*.

Samosir, Daniel. 2015. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal hukum*, November.

S. Attamimi, A. Hamid. 1990. Peranan Keputusan Presiden Replik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – IV, *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

Suny, Ismail, Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, Pidato di Hadapan Seminar PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) yang dianggap beliau pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia.

S. Attamimi, A. Hamid, Der Rechtsstaats Republik Indonesia dan Persefektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945, makalah pada seminar Sehari dalam rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke – 42 , diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli.

#### **D. Website**

<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4869028/tok-omnibus-law-masuk-prolegnas-2020>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200212152021-92-473960/menko-airlangga-serahkan-draf-ruu-omnibuslaw-ciptaker-ke-dpr>, diakses pada 03 Juli 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari?page=all>, diakses pada 03 Juli 2021



<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015201231-4-194732/ruu-ciptaker-yang-diterima-jokowi-sama-dengan-paripurna-dpr>, diakses pada 03 Juli 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5238921/jokowi-resmi-teken-uu-cipta-kerja>, diakses pada 03 Juli 2021

<http://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>, diakses pada tanggal 04 Juli 2021.

<https://pshk.or.id/publikasi/penge-sahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-4868373/omnibus-law-uu-122011-wajibkan-draf-ruu-disebarkan-ke-masyarakat-luas>, diakses pada 04 Juli 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1393953/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-dari-tokoh-agama-hingga-komika/full&view=ok> diakses pada 04 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus-riewanto/> diakses pada 17 Juni 2021.

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, diakses pada 5 Juni 2021.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/37/ratas-presiden-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-masuk-tahap-finalisasi>, diakses pada tanggal 09 Juli 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 15 Juli 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil?page=all>, diakses pada 15 Juli 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA